

**OPTIMALISASI KEGIATAN INTELEJEN PEMASYARAKATAN DALAM  
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAMANAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Fauzan Shidqi Tajuddin<sup>1</sup> , Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : [Fauzanshidqi19@yahoo.com](mailto:Fauzanshidqi19@yahoo.com), [Padmonowibowo@gmail.com](mailto:Padmonowibowo@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kegiatan intelejen pemasarakatan dalam rangka meningkatkan fungsi pengamanan pada lembaga pemasarakatan. UPT Pemasarakatan terutama Lapas dan Rutan memiliki sistem keamanan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif sehingga terhindar dari gangguan keamanan dan ketertiban. namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti kerusuhan, perkelahian hingga pelarian pada lembaga pemasarakatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa fungsi intelejen pemasarakatan dalam melaksanakan deteksi dini dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban yang ada pada lembaga pemasarakatan. Kegiatan intelejen merupakan langkah *early detection* yang berarti sebuah peringatan dini atau deteksi dini dalam membaca suatu permasalahan yang dapat membahayakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Metodenya adalah mengumpulkan informasi dari karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literature revies yang memiliki sifat kepustakaan.

**Kata Kunci** : *Early Warning, Intelejen, Pemasarakatan*

**Abstrak**

*This research discusses correctional intelligence activities in order to improve the security function of correctional institutions. Corrections, especially prisons and detention centers, have a security system which aims to create conducive conditions so as to avoid disturbances in security and order. However, in reality there are still problems such as riots, fights and escapes from correctional institutions. The aim of this research is to analyze the function of correctional intelligence in carrying out early detection in dealing with security and order disturbances in correctional institutions. Intelligence activity is an early detection step, which means an early warning or early detection in reading a problem that could be dangerous. In this research, the author uses a qualitative descriptive method using a type of research, namely library research. The method is to collect information from scientific papers related to literature reviews that have a bibliographic nature.*

**Keywords:** *Early Warning, Intelligence, Corrections*

**Pendahuluan**

Dewasa ini masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam proses peradilan terdapat hal yang harus dipahami secara benar dan sesuai mengenai makna dari kejahatan, jenis pidana dan pelaku. Apakah beban pemidanaan telah setimpal berdasarkan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan pelaku pidana, beban pidana yang diterima harus sesuai atas perbuatannya berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering dijatuhkan saat ini.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum berupaya membangun adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh jaminan hak asasi manusia

merupakan bagian perlindungan dari Negara hukum. Namun perlindungan tersebut diiringi dengan kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan. Dalam proses penegakan hukum tentunya ada keputusan yang tidak dapat diterima secara langsung oleh pelaku ataupun masyarakat. Ketidakpuasan atas keputusan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum merupakan dampak adanya pandangan mengenai masih adanya ketidakadilan baik bagi pelaku maupun masyarakat yang dirugikan.

Pelaksanaan dari penerapan system kepenjaraan dianggap kurang sesuai apabila melihat iklim Negara demokrasi pancasila. Hal ini disebabkan karena system kepenjaraan merupakan pandangan individualism yang melihat narapidana bukan bagian dari anggota masyarakat. Pada Tahun 1962 Menteri Kehakiman yaitu Bapak Sahardjo pertama kali mencetuskan gagasan tentang Pemasyarakatan dimana penjara bukan menjalankan hukuman tetapi melaksanakan tugas untuk mengembalikan seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana (Novarizal & Herman, 2019).

Didalam UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan terkait pengertian dari pemasyarakatan yaitu bagian dari subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan Indonesia mengemban tugas yang sangat berat dimana pemasyarakatan diharapkan mampu untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri sehingga setelah selesai menjalani pidana penjara, dapat diterima kembali ditengah masyarakat bahkan diharapkan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan.

**Tabel 1** Gangguan Kemanan dan Ketertiban Pada Tahun 2020 – 2022

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Manado	Kerusuhan yang terjadi di Lapas kelas III Parigi	Kerusuhan yang terjadi di Rutan

<p>pada tanggal 11/4/2020 yang dipicu karena warga binaan meminta dibebaskan sesuai permenkumham nomor 10 tahun 2020. hal tersebut menyebabkan terjadinya pembakaran di lapas kelas II A Manado oleh warga binaan . Dikutip dari Berita Kompas</p>	<p>Mountong tanggal 07/10/2021 yang dipicu karena warga binaan mendapat perlakuan tidak wajar. Karena permasalahan tersebut menyebabkan kerusuhan hingga pembakaran fasilitas kantor. Dikutip dari Berita CNN Indonesia</p>	<p>Bimapada tanggal 01/02/2022 yang dipicu karena seseorang tahanan mengamuk ketika sidangnya ditunda. Karena permasalahan tersebut menyebabkan kerusuhan hingga pelarian 19 tahanan. Dikutip dari Detik News</p>
--	---	---

Namun dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban seperti contoh kejadian pada Tabel 1. Urgensi dalam proses pengamanan di lembaga pemasyarakatani sangat perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pengamanan di lembaga pemasyarakatan agar meminimalisir terjadinya gangguan Kamtib seperti pelarian, perkelahian dan lain sebagainya. Kondisi saat ini menjadikan Lapas dan Rutan membutuhkan perhatian khusus dari segi pengamanan. Sebagian besar UPT Pemasyarakatan terutama Lapas dan Rutan menjadikan aspek pengamanan menjadi aspek utama dalam mendorong berhasilnya pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Adapun aspek – aspek yang diperhatikan dalam proses penyelenggaraan pengamanan yaitu system pengamanan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pengamanan. Aspek – aspek tersebut mempengaruhi penyelenggaraan dari fungsi pemasyarakatan (Ratna Ashari Ningrum, 2014).

Menurut pendapat dari Barr & Wibowo menyebutkan bahwa Lapas di Indonesia berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, hal ini dilatarbelakngi oleh padatnya hunian atau sering disebut dengan overcrowded sehingga berdampak terhadap ketidaknyamanan yang dialami narapidana(Putri Anisa, 2021). Hal ini dinilai penting karena keamanan dan ketertiban dalam keadaan kondusif memudahkan penyelenggaraan program pembinaan. Sedangkan jika kondisi di dalam lapas tidak kondusif atau tidak aman maka menyebabkan dampak negative yaitu ancaman atau hambatan yang dapat mengganggu proses pemasyarakatan dalam menuju tujuan pemasyarakatan sendiri.

Apabila melihat dari data pada tabel 1 permasalahan di Lapas/Rutan selalu berujung pada kerusuhan sehingga diperlukan fungsi dan peran intelijen untuk memperoleh informasi tentang potensi akan adanya gangguan keamanan dan ketertiban, yang mana informasi tersebut dipakai untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebagai usaha memperbaiki dan menyelesaikan semua permasalahan secara menyeluruh. Membahas terkait dengan penyelenggaraan intelejen pemasyarakatan secara internal berfungsi untuk menggambarkan perkiraan situasi kondisi yang digunakan untuk tindakan pencegahan, pendeteksian dan *early warning* dalam proses perumusan kebijakan oleh pihak berwenang secara eksternal melaksanakan penelitian dan analisis terhadap timbulnya pengaruh dari sebuah kejadian di luar Lapas/Rutan yang kemungkinan berkaitan dengan kejadian di dalam Lapas/Rutan.

Berdasarkan Modul Standar Intelijen Pemasyarakatan bahwa peran Intelijen Pemasyarakatan berusaha mengumpulkan informasi, melaksanakan proses analisa dan evaluasi terhadap teori yang berhubungan dengan tujuan untuk menggambarkan perkiraan yang akurat dari suatu kondisi yang berkembang terhadap gangguan yang telah terjadi. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan intelejen adalah untuk mendukung fungsi pemasyarakatan sebagai produk intelejen, pengetahuan dan informasi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2016). Hal tersebut

diolah untuk dijadikan bahan keterangan sehingga menghasilkan produk intelegen sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, perumusan, dan pengambilan kebijakan.

Dalam Pelaksanaan pemasyarakatan terdapat beberapa hambatan dan gangguan yang dapat membuat gagal tujuan yang ingin dicapai oleh pemasyarakatan itu sendiri baik itu hambatan dari internal maupun eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kegiatan Intelegen menjawab problematika yang ada di UPT Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

### **Metode**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan yaitu mengumpulkan data informasi atau karya ilmiah yang berkaitan dengan *literature review* yang memiliki sifat kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkombinasikan atau menggabungkan antara penelitian deskriptif dan kualitatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini juga tidak bersifat manipulatif serta tambahan lainnya. Karya tulis ilmiah terdahulu menjadi sumber utama dalam penelitian, seperti artikel ilmiah dan tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan penelitian.

Menurut I Made Winarta, metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang memiliki cara meliputi proses analisa, penggambaran serta membuat ringkasan berdasarkan kumpulan informasi yang berasal dari wawancara atau pengamatan secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang penulis teliti (Ridwan et al., 2021).

### **Pembahasan**

**Upaya Peningkatan Kegiatan Intelegen Pemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban**

Dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. proses penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan didukung dengan pengamanan yang baik. Kegiatan pengamanan merupakan segala proses kegiatan mengenai pencegahan, penindakan dan pemulihan dari gangguan keamanan dan ketertiban yang digunakan sebagai cara untuk menciptakan situasi aman dan tertib pada Rutan dan Lapas(Soge & Sitorus, 2022). Petugas pemasyarakatan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan narapidana. Berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan di dalam lembaga pemasyarakatan didukung dengan pelaksanaan kegiatan intelejen yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Kegiatan intelejen merupakan langkah *early detection* yang berarti sebuah peringatan dini atau deteksi dini dalam membaca suatu permasalahan yang dapat membahayakan. Komite Haufer mendefinisikan pengertian intelejen sebagai proses dalam mendapatkan segala hal yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan dan langkah yang harus diketahui dalam menyelesaikan permasalahan, untuk dijadikan sebuah pertimbangan mengatur perencanaan pekerjaan(Monikah Suhayti, 2010). Intelejen sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) berdasarkan sifatnya yaitu Intelejen sebagai organisasi (*Organization*), Intelejen sebagai aktivitas (*Activity*), dan Intelejen sebagai pengetahuan (*knowledge*).

Intelejen pemasyarakatan dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan pedeteksian dini dan memberikan gambaran mengenai situasi yang dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam bidang pemasyarakatan. Kegiatan intelijen merupakan bagian integral dari sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* atau dapat disebut kewaspadaan dini (Pemasyarakatan, 2021). Kegiatan intelejen dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang bertugas di Lapas/ Rutan yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagaimana

mestinya. Petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsi intelejen juga dituntut untuk memahami setiap tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan baik.


Terjadinya permasalahan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang disertai kurang didukungnya sarana prasarana, kualitas, dan kuantitas petugas pemasyarakatan serta lemahnya pengawasan pimpinan berpotensi menyebabkan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. dengan adanya potensi yang menyebabkan munculnya permasalahan dibutuhkan keterampilan dan kompetensi dari petugas pemasyarakatan. Tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks mendorong kita untuk mempelajari ilmu intelejen guna mendapatkan informasi terkini sehingga dapat dinggunakan sebagai langkah – langkah perbaikan dalam pemasyarakatan. Dalam proses penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, peran intelejen sangat diperlukan oleh petugas pemasyarakatan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas.

Bekal ilmu intelejen dibutuhkan oleh petugas pemasyarakatan karena tugasnya melaksanakan pembinaan kepada narapidana. Sehingga dibutuhkan pelatihan terkait pengetahuan mengenai intelejen pemasyarakatan guna memperoleh informasi yang tepat dan akurat terkait kegiatan narapidana bilamana mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. mengutip pernyataan dari Kepala Sub Direktorat Intelijen Direktorat Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM Dwi Sarwono dalam kegiatan pelatihan petugas pemasyarakatan dalam bidang intelijen. Beliau menyampaikan "*Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, perlu diselenggarakan kegiatan intelijen guna menciptakan situasi yang kondusif serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan*". Dari pernyataan tersebut dapat diambil benang merahnya bahwa tujuan dari kegiatan intelejen pemasyarakatan yaitu untuk melaksanakan *early warning* terhadap kemungkinan – kemungkinan terjadinya gangguan keamanan yang ada pada lembaga pemasyarakatan.

Kegiatan intelejen pemasyarakatan sebenarnya hanya sebatas pada penggalian informasi mengenai adanya potensi – pontesi yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada lembaga pemasyarakatan. Nantinya informasi yang diterima oleh petugas pemasyarakatan akan diteruskan kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk disampaikan kepada pimpinan tertinggi dalam bidang intelejen. Informasi yang diterima nantinya akan dianalisa untuk dipertimbangkan oleh pimpinan dalam merumuskan kebijakan serta memberikan langkah terbaik dalam mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

Pelaksanakan deteksi dini dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban petugas pemasyarakatan berwenang untuk :

- 1) Mengumpulkan informasi intelejen
- 2) Mengelola dan menganalisa informasi intelejen
- 3) Menyajikan data dan informasi intelejen
- 4) Melakukan pertukaran informasi intelejen



**Gambar 1**

Sumber : Paparan Sub Bidang Intelijen Dirkamtib Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan

Kegiatan Intelijen dilaksanakan dengan siklus tindakan dari tahap awal hingga akhir dan selalu kembali kepada langkah awal. Siklus kegiatan intelijen terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu: arahan dan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan, analisa dan produksi, dan penyajian. Artinya kegiatan intelejen dilaksanakan secara bertahap dimana petugas pemasyarakatan harus dapat memahami alur pelaksanaan intelejen. Dalam melakukan deteksi dini petugas pemasyarakatan melakukan arahan sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelejen Pemasyarakatan bahwa Kegiatan Intelejen Pemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu (LID, PAM dan Gal):

1) Penyelidikan

Yaitu proses yang tersusun secara terarah dan terencana sebagai bahan keterangan yang digunakan dalam penanganan suatu permasalahan tertentu


2) Pengamanan

Yaitu proses yang tersusun secara terarah dan terencana dalam mengamankan kegiatan sebagai upaya pencegahan dari gangguan yang disebabkan oleh lawan.

3) Penggalangan

Yaitu proses yang tersusun secara terarah dan terencana guna menciptakan atau menyesuaikan suatu kondisi untuk mendukung dari tujuan yang akan dicapai.

**“Siklus Intelijen Pemasyarakatan”**



**Gambar 2**

Sumber : Paparan Sub Bidang Intelejen Dirkamtib Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan

Dalam mendukung kegiatan intelejen pemyarakatan, petugas pemyarakatan dapat melaksanakan operasi intelejen yang sifatnya bersifat rahasia. Tujuan dari operasi intelejen yaitu untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode terbuka dan kegiatan ini bersifat rahasia (Tertutup). Metode yang dapat dilakukan oleh petugas pemyarakatan yaitu :

- 1) Observasi, deskripsi dan identifikasi
- 2) Seni berbicara yaitu melakukan interview, wawancara, introgasi
- 3) Operasi agen yaitu siklus agen
- 4) Teknologi operasi yaitu Device dan signal IT

Dalam pelaksanaan kegiatan intelejen pemyarakatan berkaitan dengan proses pengumpulan bahan keterangan. Artinya pengumpulan bahan keterangan dilakukan oleh badan pengumpul dengan mengumpulkan fakta – fakta yang relevan dengan sasaran tugas. Teknik yang dapat dilakukan oleh petugas yaitu melakukan pengamatan, penggalian, pendengaran dan pengamatan. Nantinya informasi yang dilaporkan akan berbentuk secara lisan ataupun tulisan. Namun bentuk laporan telah diatur dalam standard intelejen pemyarakatan. Sumber informasi petugas dapat dari orang, barang, rencana kegiatan, kejadian dan media. Analisa intelejen berbentuk sebuah produk intelejen yang nantinya disampaikan kepada pimpinan.

Produk intelejen dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- 1) Kegunaan  
Produk intelejen digunakan sebagai informasi awal dalam penyusunan kebijakan yang bersifat taktis dan strategis
- 2) Sifat  
Produk intelejen telah melalui proses analisa dan evaluasi oleh pejabat pada bidang intelejen pemyarakatan
- 3) Jenis  
Produk intelejen berdasarkan jenis meliputi laporan harian, laporan informasi, laporan perkiraan intelejen dan laporan intelejen

4) Penyajian

Produk intelejen disajikan dalam tepat waktu melalui system jaringan intelejen pemasyarakatan. Penyajian dibedakan berdasarkan klasifikasi yaitu prioritas dan kerahasiaan.

**Arah Kebijakan Kegiatan Intelejen Pemasyarakatan dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Intelejen Pemasyarakatan**

Melihat dari sejarah perkembangan intelejen modern, Richardson (1995) menyimpulkan bahwa secara historis intelejen lahir dengan beberapa pola yaitu intelejen pada bidang militer, intelejen dalam bidang kepolisian dan intelejen dalam bidang diplomasi. Perkembangan intelejen di Indonesia sendiri lahir dalam beberapa periode meliputi periode intelejen perjuangan, intelejen reformasi dan intelejen pembangunan. Sedangkan intelejen pemasyarakatan lahir untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang ada di Bidang Pemasyarakatan.

Kegiatan intelejen pemasyarakatan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. hal ini disebabkan karena kegiatan intelejen pemasyarakatan juga masih sangat baru sehingga belum terlalu dipahami oleh petugas pemasyarakatan. dalam permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan Rutan pernah disinggung terkait intelejen pemasyarakatan namun belum ada realisasi terkait penerapannya di UPT Pemasyarakatan. Namun saat ini pelaksanaan kegiatan intelejen pemasyarakatan telah di realisasikan dengan adanya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Intelejen Pemasyarakatan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dalam kegiatan *The Basic Intelligence As Capital For Correctional Generation* yang disampaikan Bapak Dwi Sarwono, Bc. IP., SH., M.Si . beliau menyampaikan beberapa informasi terkait dengan arah kebijakan dari kegiatan intelejen pemasyarakatan yaitu :

- 1) Memberikan informasi terkait dengan deteksi dini (*Early Warning*) sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pada bidang pemasyarakatan

- 2) Melaksanakan proses integrasi terhadap pembinaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan intelejen masyarakatan pada Direktorat Jenderal Masyarakatan hingga UPT Masyarakatan untuk melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka pendeteksian dini.
- 3) Melaksanakan sinergitas dengan APH dan Komunitas intelejen pusat, daerah dan kementerian sebagai bentuk deteksi dini
- 4) Mengupayakan peningkatan kompetensi dari Sumber Daya Manusia Petugas Masyarakatan untuk mewujudkan situasi yang aman dan tertib di lingkungan Masyarakatan dengan menggunakan metode intelejen masyarakatan

### **Kesimpulan**

Pemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang berperan dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum pada bidang pelayanan tahanan, anak dan warga binaan masyarakatan. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan di Indonesia memiliki tugas yang sangat berat dimana masyarakatan diharapkan mampu dalam membentuk pelaku pidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari perbuatannya yang salah, memperbaiki diri sehingga setelah selesai melaksanakan pidana penjara, para pelaku pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat sehingga harapannya mampu untuk ikut dalam pembangunan. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. proses penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan didukung dengan pengamanan yang baik. Kegiatan pengamanan merupakan segala proses kegiatan mengenai pencegahan, penindakan dan pemulihan dari gangguan keamanan dan ketertiban yang digunakan sebagai cara untuk menciptakan situasi aman dan tertib pada Rutan dan Lapas. Intelejen masyarakatan dilaksanakan sebagai dukungan terhadap pengamanan yang berperan dalam upaya deteksian dini dan memberikan gambaran mengenai situasi yang dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam bidang masyarakatan

**Krepa: Kreativitas Pada Abdimas**

ISSN : 2988-3059

CV SWA ANUGERAH

Vol 1 No 7 2023

Hal 1-17

Daftar Pustaka

**Artikel**

- Monikah Suhayti. (2010). Penyelenggaraan Intelijen Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. In *Negara Hukum* (Vol. 1, Issue 1, pp. 47–70).
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90–102. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(1\).4051](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051)
- Pemasyarakatan, P. I. (2021). *PENGAMANAN DAN PENGAMATAN PADA LAPAS DAN RUTAN*. 8(2), 9–20.
- Putri Anisa, P. W. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1085–1090.
- Ratna Ashari Ningrum. (2014). Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), 26. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/750/737>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 79–101.
- Rinukti, Inggar. (2021). Peran Komunikasi Organisasi Dalam Intelijen Pemasyarakatan Sebagai Deteksi Dini Pada Perkembangan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban (Studi Kasus Di Lapas Klas IIB Cilacap). (Skripsi Sarjana, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)

**Perundang - Undangan**

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Intelejen Pemasyarakatan.

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas Dan Rutan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan